

REKONSTRUKSI TAWASSUL *GHAIRU MASYRU'* PERSPEKTIF SALAFIYAH WAHABIYAH (STUDI ANALISIS KRITIS KAJIAN USHUL)

Agustang¹ Andi Muh Ishak² Faza Achsan Baihaqi³
^{1,2,3} IIQ Jannatu Adnin, Kendari, Indonesia
E-Mail: agustangtanjeng@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tawassul Salafiyah Wahabiyah, salah satunya berkenaan dengan konsep mereka pada tawassul *ghairu masyru'*, dan merekonstruksi jenis tawassul ini. Secara metodologis penelitian ini merupakan penelitian library research yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif Ushul Fiqh sebagai pijakannya. Walhasil, penelitian ini penelitian adalah sebagai berikut: pertama, konsep tawassul perspektif Salafiyah Wahabiyah terbagi menjadi dua, yaitu tawassul *masyru'* (disyariatkan) dan tawassul *ghairu masyru'* (tidak disyariatkan) yang hukumnya haram. Kedua, Salafiyah Wahabiyah berada dalam kekeliruan istinbat pada tawassul *ghairu masyru'*. Ketiga, proses rekonstruksi telah meluruskan kekeliruan istinbat Salafiyah Wahabiyah dengan menempatkan tawassul *ghairu masyru'* keranah fikih dan merubahnya menjadi tawassul *masyru'*, yang hukumnya mubah, bahkan *musth}ab* kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. Berdasarkan dengan hasil penelitian, maka pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah pada problem tawassul *ghairu masyru'* tidak dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin.

Kata Kunci: Tawassul *Ghairu Masyru'*, Salafiyah Wahabiyah

ABSTRACT

This Research aim to analyze and critcisis *masyru'* from the perspective of Salafiyah Wahabiyah. The purpose of this study is to analyse the concept of tawassul Salafiyah Wahabiyah, criticise their istinbat method on tawassul *ghairu masyru'*, and reconstruct this type of tawassul. This research is a qualitative library research. This research uses the ushul normative approach. The results of the research are as follows: First, the concept of tawassul from the perspective of Salafiyah Wahabiyah is divided into two, namely tawassul *masyru'* (permissible) and tawassul *ghairu masyru'* (not permissible) whose law is haram. Secondly, Salafiyah Wahabiyah is in the error of istinbath on tawassul *ghairu masyru'*. Third, the reconstruction process has straightened out the error of Salafiyah Wahabiyah's istinbat by placing tawassul *ghairu masyru'* in the realm of fiqh and turning it into tawassul *masyru'*, whose law is permissible, even *musth}ab* to the great Prophet Muhammad Saw. Based on the results of the research, the religious thought of Salafiyah Wahabiyah on the problem of tawassul *ghairu masyru'* cannot be used as a reference for Muslims.

Keywords: Tawassul *Ghairu Masyru'*, Salafiyah Wahabiyah

A. PENDAHULUAN

Eksistensi islam di Indonesia adalah islam moderat, istilah ini tidak sekadar sebagai bagian konsepsi belaka, mendapati dalam tataran realitas masyarakat ada begitu banyak praktik yang sangat menghormati tradisi leluhur. Untuk menyebut beberapa—misalnya menghormati praktik tradisi tawassul (berperantara) dengan keagungan dan kesolehan orang yang telah wafat dalam berdoa kepada Allah Swt.

Tradisi ini pada wujud eksistensinya tidak saja di temukan dalam konteks Indonesia, tapi sudah menjadi fenomena yang juga banyak di lakukan di beberapa negara kawasan Islam. Seperti yang nampak pada mereka yang bermazhab Sunni atau *Ahlussunnah Waljamaah*. Dalam ziarah kubur, mereka kadang-kadang berisi keinginan bertabarruk dan bertawassul (Asmaran As, 2018, h. 175).

Namun, sejauh tradisi ini masih eksis sebagai sebuah praktik di tengah masyarakat, Praktik soal keberadaan Tawasul juga hadir tanpa hambatan. Misalnya, gerakan Salafiyah Wahabiyah menganggap jika tawassul seperti yang dikonsepsikan diatas merupakan Tawasul *ghairu masyru'*. Artinya, praktik Tawasul tidak boleh dilakukan dengan menyandarkan kepada orang yang telah meninggal, berhala, di ad}rih}ah (makam-makam ulama), dan juga tidak dengan zat Nabi Saw (Mohammed Ahmed Hamad Al-Shatti, 2021, h. 229). Sebab aktivitas seperti ini dianggap menyembah seperti yang dikatakan oleh tokoh mereka yang bernama Kha}lid bin Ali Almara}di Algami}di bahwa mereka menyembah Rasulullah Saw, memanggilnya, beristigasah padanya setelah kematiannya (2010, h. 102).

Efek kontra ini tidak jarang mendatangkan efek anarkisme yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti untuk menyebut beberapa—kasus ustaz Mizan Alqudsiyah yang telah viral dimedsos pada tahun 2022. Dalam ceramahnya, beliau menyebut Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Balok, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tain Acong, keramat Tain Acong sebagai makam tain basong (kotoran anjing) di Lombok Nusa Tenggara Barat (Muhammad War'i, 2022, h. 47).

Di titik inilah perlu melihat bagaimana konsepsi Salafiyah Wahabiyah soal Penentangan Salafiyah Wahabiyah terhadap tawassul *ghairu masyru'* disebabkan karena mereka menempatkan problem ini berada pada kawasan ranah akidah (Awra}q Bahs}iyah, 2016, h. 74). Pada akhirnya, mereka yang bertawassul seperti ini dianggap tidak mentauhidkan Tuhan (Allah SWT) dari segi uluhiyah (Khalilurrohman, 2019, 37). Sehingga segala aktivitas tawassul yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang saleh dan Nabi-nabi Allah yang telah wafat diserupakan dengan peribadatan kaum musyrikin terdahulu dengan *illat* kepada perbuatan syirik. Sayangnya, penyerupaan atas hal ini didasarkan menggunakan dalil-dalil ushul seperti qiyas, dala}il al-fa}z, dan dalil ushul lainnya. Padahal ushul fiqih adalah dalil fiqih, bukan dalil akidah.

Pada akhirnya, problem soal penempatan tawassul *ghairu masyru'* ke ranah akidah dirasa perlu untuk dikaji ulang, karena manhaj yang hak adalah mengikuti ulama salaf pada problem klasik, dan mengikuti ulama moderen pada problem moderen, serta tidak *ta'asub* pada problem ijtihadi (Kha}lid bin Abdullah Ba}h}mi}d Alans}a}ri, 2018, h. 20). Kajian yang tepat atas penempatan ini adalah melakukan rekonstruksi dengan dalil ushul juga, karena problem tawassul adalah problem klasik, sedangkan Salafiyah Wahabiyah adalah gerakan keagamaan yang lahir diabad moderen.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah pada judul penelitian ini adalah: 1. Menganalisis konsep tawassul Salafiyah Wahabiyah,

2. Mengkritisi metode istinbat mereka pada problem tawassul *ghairu masyru'*, 3. Merekonstruksi tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah.

Adapun diantara penelitian terdahulu yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah: (1) Penelitian M. Ja'far Asshodiq (2018) dengan judul Studi Komparasi Tentang Pemahaman Hadis-Hadis Tawassul Menurut Nahdlatul Ulama' Dan Wahabi. Penelitian ini menerangkan bahwa NU membolehkan tawassul dengan zat sedangkan Wahabi tidak. Penyebab perbedaan ini disebabkan karena NU menganut ideologi yang moderat. Sedangkan Wahabi berideologi puritan dan tekstualis. Serta perbedaan ini berimplikasi menghasilkan pertikaian yang dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat islam pada umumnya dan umat islam Indonesia khususnya. (2) Penelitian Mohammad Almustafa (2020) dengan judul Al-Tawassul Baina Al-Tauhid wa Al-Syirik 'Inda Al-Mutakallimi>n. Penelitian ini mempermasalahkan kedudukan tawassul, apakah tawassul berada dalam ranah tauhid atau ranah syirik, apakah orang yang bertawassul dengan orang saleh yang telah wafat adalah ahli tauhid atau musyrik. Hasil penelitian ini adalah: (a) Ibnu Taimiyah dan pengikutnya mengkategorikan tawassul sebagai perkara akidah. Sementara jumhur ulama lainnya mengkategorikan tawassul sebagai perkara fiqh. (b) Tawassul, istighasah dan bertabarruk dengan perantara nabi dan orang-orang saleh tidak termasuk ibadah, karena sebuah amalan dapat dikatakan ibadah bila ada maksud menyembah (al-ta'abbud) dan ada pengakuan keulahiyaan serta kerububiyahan terhadap sesuatu yang disembah. Sedangkan bertawassul tidak ada unsur keyakinan bahwa zat yang di jadikan wasilah dapat memberikan manfaat dan mendatangkan mudarrat. Serta wasilah bukan syarat terkabulnya doa, melainkan hanya salah satu adab diantara adab-adab dalam berdoa, yaitu al-akhz|u bil asbab. Bagi mereka yang menentang tidak memiliki dalil yang kuat yang dapat mengalahkan nash-nash Alqur'an, assunnah, pendapat jumhur ahlussunnah atas kebolehan tabarruk, padahal tabaruk merupakan salah satu makna dari makna-makna tawassul kepada Allah.

(3) Penelitian Konya (2021) dengan judul Tevessul, Istigase ve Teberruke Dair Iki Farkh Paradigmanin Analizi -Ehl-i Sunnet Sufi Gelenek ve Selefi Yaklasim- Mehmed Zahid Tlyliolu, penelitian ini menganalisis dan membandingkan paradigma tawassul, istigasah, tabarruk perspektif tradisi Sufi Ahlusunnah dan perspektif Salafi. Penelitian ini menerangkan bahwa problem tawassul, istigasah dan tabarruk adalah problem yang dipertentangkan antara Ahlusunnah Auli dan Salafi. Pada perspektif Sufi, tiga amalan ini mengalami pemahaman yang luas. Sehingga aktifitas tawassul tidak ada perbedaan antara yang masih hidup dan yang telah wafat. Sedangkan pada perspektif Salafi mengalami pemaknaan yang sempit. Yaitu boleh bertawassul, istigazah, tabarruk pada orang yang masih hidup saja, tidak pada orang yang mati. Kemudian menurut beliau problem tawassul perspektif Salafi adalah sangat penting karena berhubungan langsung dengan tauhid. Sehingga aktifitas tawassul kepada orang mati dianggap syirik.

Penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, menunjukan bahwa problem tawassul dengan orang saleh yang telah wafat masih menjadi perdebatan panjang yang

belum kunjung selesai antara Salafiyah Wahabiyah dan selain mereka. Jadi, penelitian dalam artikel ini masih dianggap relevan dan tergolong baru bila dilihat pendekatan yang digunakan. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menginformasikan bahwa problem tawassul *ghairu masyru'* adalah salah satu visi yang akan diberantas oleh Salafiyah Wahabiyah, sehingga problem ini menjadi salah satu penyebab ketidak harmonisan sesama kaum muslimin menyoal praktik

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kritis dengan pendekatan kualitatif normatif ushul. Pendekatan ini memanfaatkan teori-teori ushul fiqh sebagai kerangka analisis untuk menelaah konsep tawassul *ghairu masyru'* dalam perspektif Salafiyah Wahabiyah. Dengan sifat normatifnya, penelitian ini berfokus pada kajian teks dan doktrin yang dianut oleh kelompok Salafiyah Wahabiyah terkait praktik tawassul yang dianggap tidak sesuai syariat. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengkritisi argumen teologis dan yuridis mereka berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kelompok ini merekonstruksi pandangan mereka terhadap tawassul *ghairu masyru'* dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks keagamaan di Indonesia.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab klasik dan modern yang menjadi rujukan utama kelompok Salafiyah Wahabiyah, seperti karya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ulama Salafi kontemporer. Selain itu, dokumen resmi, fatwa, atau publikasi dari lembaga-lembaga yang merepresentasikan Salafiyah Wahabiyah turut menjadi rujukan utama. Data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang membahas fenomena Salafiyah Wahabiyah, serta penelitian terkait tawassul dalam berbagai perspektif. Data ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis dokumen secara kritis untuk memastikan keabsahan dan relevansi dalam menjawab pertanyaan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tawassul Salafiyah Wahabiyah

Sebelum memaparkan konsep tawassul Salafiyah Wahabiyah, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Salafiyah Wahabiyah adalah gerakan keagamaan yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir abad 18. Kehadiran gerakan ini dilatar belakangi oleh isu agama yaitu merebaknya kesyirikan di Nejd dan sekitarnya (Utsman bin Abdullah bin Bisyr, 1982, h. 33). Pendiri gerakan ini telah memilih dan membawa mazhab Ibnu Taimiyah ke Nejd untuk semata menentang *asha'bulkubur* (kaum muslimin yang bertawassul di kubur), tawassul, tabarruk, dan tasawwuf (Hasan bin Farhan Almaliki, 2014, h.36). Perkara yang paling banyak disyirikan dan dikafirkan oleh gerakan ini adalah perkara tawassul, istigasah pada Nabi-nabi dan orang-orang saleh (Maqa'lat Al-Mu'tamar Al'a'lamy, 2014, h. 245). Gerakan ini memiliki visi pemurnian tauhid, memberantas bid'ah, dan amar ma'ruf nahi munkar (Zakariya Kursyun, 2010, h. 39).

Penisbatan Salafiyah pada gerakan ini adalah klaim mereka yang menyatakan bahwa da'wah Salafiyah ini tegak berdasarkan dengan berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan apa yang dipahami salafussaleh (Khalid bin Abdurrahman al'ikk, 2007, h. 5). Adapun penisbatan mereka sebagai Wahabiyah adalah penisbatan mereka sendiri, bahwa Wahabiyah merupakan gelar masyhur bagi ulama tauhid yaitu ulama Najd (Abdullah bin Baz, T.th, 16). Kemudian, penisbatan Wahabiyah tidak hanya berlaku untuk gerakan yang diprakarsai oleh (Muhammad) bin Abdul Wahab saja, tapi juga pada semua jenis gerakan keagamaan yang berhaluan dengan wahabiyah di dunia islam (Fazlurrahman, 2017, h. 310).

Adapun pembahasan tentang konsep tawassul perspektif Salafiyah Wahabiyah dari segi hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu tawassul *masyru'* dan tawassul *ghairu masyru'*.

1. Tawassul *masyru'* (disyariatkan) adalah tawassul yang diperbolehkan. Tawassul ini disepakati kebolehanannya oleh seluruh salaf dari kalangan empat mazhab: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Salafiyah Wahabiyah. Jenis tawassul ini meliputi: (1) Tawassul dengan *asma'ul husna*, (2) Tawassul dengan amal saleh, (3) Tawassul dengan orang shaleh yang masih hidup.
2. Tawassul *ghairu masyru'* (tidak disyariatkan). Tawassul ini meliputi hak, keagungan, zat Nabi Saw, Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat. Bagi empat mazhab, tawassul ini adalah tawassul *masyru'*. Adapun bagi Salafiyah Wahabiyah, tawassul *ghairu masyru'* adalah tawassul haram dan bid'ah, seperti tawassul kepada Allah dengan perantara kedudukan, hak dan zat seseorang (Saleh bin Fauzan Alfauzan, 2007, h. 69). Rincian tawassul haram ini sebagai berikut:
 1. Tawassul dengan zat. Seperti berkata:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِذَاتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ أَوْ بِذَاتِ عَبْدِكَ الصَّالِحِ فُلَانٍ، أَوْ بِذَاتِ الْوَلِيِّ الصَّالِحِ

Terjemahnya:

Ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan zat nabiMu Muhammad", atau "dengan zat hambaMu sifulan yang saleh", atau "dengan zat seorang wali" (Khalid bin Ali Almaradji Algami>di 2015, h. 750).

2. Tawassul Dengan Kemuliaan Dan Kedudukan.

Tawassul kepada Allah dengan perantara keagungan, kedudukan, derajat para Nabi dan orang-orang saleh disisi Allah. Tawassul ini haram, bahkan merupakan bid'ah yang dibuat-buat, karena tawassul ini tidak diperintahkan dan tidak diizinkan oleh Allah (Nukhbat min 'Ulama', 1421, h. 51). Contoh tawassul seperti ini adalah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَكَانَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ، أَوْ بِجَاهِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بِجَاهِ فُلَانٍ

Terjemahnya:

Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan kedudukan Nabimu Muhammad Saw disisimu, atau dengan keagungan Nabimu Saw, atau dengan keagungan sifulan

Jenis tawassul ini terlarang dengan sebab:

- a. Kedudukan dan keagungan Nabi Saw dan orang saleh tidak dapat memberi manfaat kepada siapapun, kecuali pada pemilik kedudukan dan keagungan.
- b. Selain Nabi dan malaikat tidak ada yang seorang hamba yang memiliki kedudukan disisi Allah (Khalid bin Ali Almaradji Algami'di, 2015, h. 750-751)
3. Tawassul dengan *haqqussailin*, seperti berkata: "ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan hak NabiMu, atau "dengan hak wali", atau "dengan *haqqussailin*" (h. 750).
4. Tawassul dengan doa orang saleh yang telah wafat.

Jenis tawassul ini adalah:

- a. Tawassul dan istigasah kepada Allah ta'ala dengan doanya orang mati atau dengan yang ghaib, serta meminta pertolongan agar hajatnya terkabulkan, agar kesukarannya dihilangkan dan tawassul yang serupa dengan ini. Tawassul seperti ini merupakan syirik akbar yang mengeluarkan dari millah (agama).
- b. Tawassul kepada Allah dengan melaksanakan ibadah, berdoa di sisi kubur atau di sisi ad}rih}ah. Tawassul ini merupakan syirik kecil yang menghalangi kesempurnaan tauhid dan menjadi *zari'ah* syirik akbar (Nukhbat min Ulama', 1421, h. 50-51).

Hakikat tawassul nomor empat ini tidak dapat dipisahkan dari tawassul dengan zat, hak dan keagungan, karena Salafiyah Wahabiyah dan pendapat empat mazhab sama-sama mengakui bahwa ruh orang saleh tidak dapat memberi *ta'tsir* (pengaruh). Semua permohonan terkabul karena berkat Allah. Adapun zat, hak, keagungan dan doa hanyalah sebagai wasilah. Hal ini di kemukakan oleh Sayyid Muhammad bin 'Alawi Alma'liki Alh}asani bahwa apabila boleh meminta dengan perantara amal saleh, maka tentu meminta dengan perantara Nabi Saw lebih utama, karena beliau adalah sebaik-baik makhluk dan juga amal saleh berkat dari tuntunan beliau (Saw). Kemudian meminta dengan perantara Nabi (Saw) hakikatnya meminta karena keagungan beliau (Saw) di sisi Allah, atau meminta karena kecintaan Allah kepada beliau (Saw) (2009, h. 160).

Barangsiapa yang menjadikan mereka (Nabi, wali, ulama) sebagai perantara kepada Allah demi memperoleh manfaat, menolak kemudaratan, beristigasah tatkala mereka ditimpa musibah serta mengilangkan kemudaratan, maka ini merupakan syirik akbar yang menjadi sebab Allah mengkafirkan kaum musyirikin terdahulu, dengan demikian barangsiapa yang meyakini ini (tawassul kepada orang meninggal), maka ia kafir atas agama Allah, musyrik kepada Allah, wajib diminta bertaubat, wajib baginya bertaubat dan itu sebaik-baik nikmat bila ia bertaubat, namun bila tidak, maka ia murtad dari agama Allah ta'ala, keluar dari islam, musyrik, kafir, halal darahnya, wajib dibunuh (أَنْ يَقتلَ) secara murtad, karena ini (tawassul) merupakan ajaran kaum musyirikin penyembah berhala. Keterangan ini telah dijelaskan oleh ulama (1997, h. 118).

Khalid bin Ali Almaradji, beliau berkata bahwa:

Berdoa kepada mayyit seperti berkata “wahai Nabi Allah” atau “wahai Wali Allah doakanlah aku kepada Allah”. Atau berkata kepada mayyit disisi kuburnya atau tidak disisi kuburnya “wahai sifulan doakanlah aku kepada Allah” baik mayit tersebut adalah mayit Nabi kita Muhammad Saw atau selainya. Secara hakikat perkataan “wahai Rasulullah sembuhkanlah dan tolonglah aku”, “wahai Nabi Allah doakanlah aku kepada Allah” merupakan syirik akbar bukan syirik ashgar (h. 104). Perkataan “wahai sifulan doakan aku kepada Allah” dan fulan itu adalah mayit, maka perkataan ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari millah (agama) (2015, h. 108).

Statmen ekstrim tentang amaliah tawassul *ghairu masyru'* dari perkataan tokoh-tokoh mereka tadi benar-benar diserupakan dengan peribadatan kaum musyrikin. Rincian penyerupaan ini telah dipaparkan dalam istinbat para tokoh mereka selanjutnya.

Metode Istinbat Salafiyah Wahabiyah Pada Tawassul *Ghairu Masyru'*

Pemberian label haram dan sikap ekstrim Salafiyah Wahabiyah terhadap tawassul *ghairu masyru'* di atas, disebabkan oleh istinbat mereka yang menggunakan empat metode istinbat yaitu: kiyas, dala'il alfa'z, af'a'lunnabi dan ijma'.

1. Qiyas

Pada istinbat dengan kiyas, Syekh Muhammad bin Ahmad Basymil (w. 2005) beliau beristinbat dengan kaidah:

أَحْكُمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ، فَأَيْنَمَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ وَجَبَ الْحُكْمُ

Terjemahnya: Hukum sesuatu tergantung dengan keberadaan Illat, dimana ada illat disitu hukum tercipta.

Melalui kaidah ini, Muhammad Ahmad Basymil berkata:

Illat yang terdapat pada syirikunya kaum musyrikin terdahulu ialah karena kaum musyrikin meminta kepada hamba-hamba yang serupa dengan mereka dan kaum musyrikin mengharap kepada hamba-hamba itu agar menjadi penolong-penolong mereka di sisi Allah. Perihal permintaan dan pengharapan ini sama dengan apa yang diperbuat oleh kubu'riyu'n hari ini. Mereka juga para kubu'riyu'n meminta dan beristigasah kepada para wali, agar para wali menjadi perantara bagi kubu'riyu'n kepada Allah. dengan demikian terciptalah hukum syirik antara kubu'riyu'n dan kaum musyrikin tanpa perbedaan (1424, h. 52-53).

2. Pada istinbat dengan metode dala'il alfa'z (makna teks), Syekh Muhammad Ahmad Basymil menggunakan kaidah ushul:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

Terjemahnya: Patokan dalam memaknai sebuah ayat ialah lafaznya yang bersifat umum, bukan dengan kekhususan sebab.

Melalui kaidah ini, beliau meng'am-kan (mengenalisir) ayat yang khas (khusus) untuk orang musyrik, yaitu:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

Terjemahnya: Tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya (Q.S: Azzumar: 3)

Melalui genalisir ini, beliau berkata :Ayat ini turun untuk dalam konteks menjelaskan kaum musyrikin arab, dan memang semua al-qur'an turun di momen itu, akan tetapi al-qu'an adalah khitab Allah kepada hambanya untuk disetiap zaman dan tempat, sementara perintahnya bersifat kekal wajib diikuti, dan larangannya bersifat abadi wajib di jauhi hingga hari kiamat (h. 52).

Melalui dalail alfaz ini Ahmad Basymil telah membawa tawassul *ghairu masyru'* kedalam ayat 3 dari surat al-zumar.

3. Afalunnabi (amaliyah Nabi)

Pada istinbat dengan *afalunnabi*, Sulaiman bin Sah}man (w.1931) berkata bahwa: Berdasarkan dengan i'tiqad, 'urf dan istilah kubu'riyu>n, tawassul dan istigasah mereka adalah syirik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka tidak meyakini bahwa berdoa dan beristigasah kepada Nabi, Wali, orang saleh dapat memberi pengaruh (ta'tsir) ketika berdoa diwaktu krusial dan terdesak agar hajatnya terkabulkan dan kesusahannya dihilangkan. Yang jelas ini adalah akidahnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Saw dan menjadi sebab dihalalkan darah dan hartanya agar agama ini hanya untuk Allah semata (2005, h. 254).

4. Ijma'

Pada istinbat dengan *ijma'* atas keharaman tawassul *ghairu masyru'*, Salafiyah Wahabiyah berhujjah dengan konsep kedua dari nawa'qid al-islam (sepuluh pembatal keislaman). Yaitu:

من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويستلهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعاً

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengambil perantara kepada Allah, lalu ia berdoa, meminta syafaat dan bertawakal kepada perantara, maka ia kafir secara *ijma'* (Muhammad bin Abdul Wahab, T.th, h. 2)

Setelah rincian metode istinbat mereka dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa bentuk istinbat mereka ini merupakan penyalah gunaan teks-teks agama (al-ttala'ub biddin). Oleh karena itu metode istinbat ini perlu ditanggapi balik.

Analisis Kritis Terhadap Metode Istinbat Salafiyah Wahabiyah Pada Tawassul *Ghairu Masyru'*

Analisis Kritis Pada Istinbat Dengan Kiyas

Pada istinbat dengan kiyas, Salafiyah Wahabiyah memiliki ushul, yaitu tidak ada kiyas dalam akidah, karena kiyas hanya berada dalam rana fiqih yang membahas halal dan haram. Adapun akidah tidak ada kiyas didalamnya, akidah hanya penyerahan diri

dan ketaatan pada apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa campur tangan (Saleh bin Alfauzan 2009, h. 99). Ushul ini telah menunjukkan inkonsistensi Salafiyah Wahabiyah. Ushul ini telah membatalkan kiyas Ahmad Basymil yang mengharamkan dan mensyirikan tawassul *ghairu masyru'*. Yaitu perihal mengambil perantara dalam berdoa atau mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara mayyit adalah akidah orang-orang musyrik. Kalau itu akidah kaum musyrikin, lalu mengapa mereka mengkiyaskan tawassul kaum muslimin kepada Nabi dan orang saleh yang telah wafat dengan peribadatan kaum musyrikin. Padahal dalam ushu'l mereka kiyas hanya berada dalam ranah fikih yang membahas halal dan haram, tidak ada kiyas dalam akidah. Kritikan ini telah dilontarkan oleh Abdullah bin As}iddiq Alguma'ri Alhasani bahwa "bagaimana bisa terjadi pengkiasan seperti ini, kan mereka para mutanat}ji" (Salafiyah Wahabiyah) mengingkari kiyas dalam akidah dan ibadah" (1955, h. 19).

Analisis Kritis Pada Istinbat Dengan Dala'il Alfa'z

Pada istinbat dengan العِبَرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ, kaidah ini benar, akan tetapi cara pengoperasiannya tidak tepat, bila tawassul kaum muslimin dikategorikan sebagai tawassul haram dan syirik dengan dasar keumuman ayat مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Imam Assuyu'ti (w. 1.489) berkata bahwa ayat-ayat yang turun karena sebab, para ahli ushu'l bersepakat memberlakukan ayat-ayat tersebut ke subyek lain. Seperti turunya ayat zihar pada Sala'mah bin S}akhr, ayat li'an pada Hila'l bin Umayyah, ayat *haddulqazf* pada pemfitnah Aisyah. Maka ayat-ayat ini diberlakukan juga pada subyek selain mereka ini (T.th, h. 196-197). Sehubungan dengan pandangan ushu'l, maka cara yang tepat menyikapi ayat tiga surat Al-Zumar dengan kaidah العِبَرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ adalah ayat-ayat yang turun pada musyrikin Arab tidak dikhususkan pada mereka saja, tetapi meliputi semua yang menyembah sesuatu selain Allah, baik itu orang Arab maupun orang 'ajam, baik ketika waktu turunnya ayat atau sesudahnya hingga hari kiamat, karena lafaz musyrikin meliputi semua penyembah berhala berdasarkan grammatikal arab (wad'ullugah) dan ketentuan syari'at (wad'u syara') (Abdullah bin As}iddiq Alguma'ri Alhasani, 1955, h. 21). Dengan demikian, kaum muslimin yang bertawassul kepada Nabi dan orang saleh yang telah wafat tidak masuk dalam keumuman ayat tiga Surah Al-Zumar, karena ayat tersebut eksplisit dengan kalimat "kami menyembah mereka". Hal ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ali Asyaukani (w.1829) bahwa ayat tersebut eksplisit menyembah berhala, sementara orang yang bertawassul dengan orang alim tidak ada makna menyembah, karena ia tahu bahwa orang alim tersebut memiliki keutamaan ilmu disisi Allah (1414, h. 21).

Analisis Kritis Pada Istinbat dengan Af'alunnabi

Pada istidla'l dengan af'a'lunnabi (perbuatan Nabi) untuk mengharamkan tawassul *ghairu masyru'*, Salafiyah Wahabiyah menisbahkan khabar kepada Nabi Saw telah menghalalkan darah dan harta kaum musyrikin dengan alasan mereka syirik pada tauhid uluhiyah dengan mengambil perantara dalam ibadah. Pernyataan ini berlebihan, karena Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Al-isnawi (w. 772) menyatakan bahwa Rasulullah Saw wajib mengikuti perkara-perkara yang tidak berubah walau syariat

terdahulu telah berubah-ubah. Seperti pokok-pokok agama dan al-kulliyat al-khams yaitu menjaga jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan (2013, h. 666).

Analisis Kritis Pada Istinbat Dengan Ijma'

Pada pengharaman tawassul *ghairu masyru'* atas dasar ijma', mereka berdalil dengan konsep kedua dari Nawaqid Al-Islam atau sepuluh konsep pembatal keislaman: مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ وَيَسْتَلُّهُمْ الشَّفَاعَةَ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إجماعاً. Konsep ini dikritik oleh Sulaiman saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mana beliau menganggap konsep ini sebagai konsep mujmal (global) yang membutuhkan bayan (perincian). Seperti perkataan beliau bahwa "konsep ini mujmal, kami meminta kalian untuk merincikannya dari kalam ahli ilmu" (T.th, h. 63). Beliau juga berkata:

Konsep ini benar, akan tetapi tidak memahami kalam ahli ilmu adalah malapetaka. Sekiranya kalian mau menghayati lebih mendalam konsep ini, maka kalian akan mengakui sendiri bahwa kalian salah menakwil konsep ini. Yang mengherankan, kalian malah mengabaikan kalam yang jelas ini, lalu kalian menjadikannya mujmal, kemudian kalian beristinbat dengan konsep ini untuk menentang ahli ilmu, sehingga kalian menganggap perkataan dan pemahaman kalian adalah ijma'. Nah apakah orang-orang sebelum kalian ada yang berpaham sama dengan kalian tentang konsep ini, duhai subhanallah, tidaklah kalian takut kepada Allah (h. 14)

Perhatikan konsepnya! يَدْعُوهُمْ وَيَتَوَكَّلَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَلُّهُمْ bagaimana keberadaan wa>wu at}af yang tergabung antara doa, tawakkal dan permintaan. Yang mana doa menurut bahasa adalah mutlak ibadah, tawakkal adalah kegiatan hati dan permintaan adalah permohonan yang kalian sebut sebagai doa. Selanjutnya konsep ini tidak hanya berkata أَوْ سَأَلَهُمْ (Meminta kepada mereka) saja, tetapi terjadi penggabungan sekaligus antara doa, tawakkal dan permintaan. Sementara kalian mengkafirkan mereka yang hanya meminta saja. Jadi, dimana posisi pemahaman kalian dari konsep ini (h.14-15).

Dari perkataan syekh Sulaiman di atas, dapat dipahami bahwa tawassul yang haram secara ijma' pada konsep kedua dari Nawaqid Al-Islam dalam pandangan ilmu ushu'l adalah tawassul yang bermakna menyembah, karena konsep tersebut terdapat wa>wu at}af, yang mana hukum wa>wu at}af dalam ilmu ushu'l adalah mut}laqu'l jam'i (sekaligus) (Jamaluddin Abdurrahim Alisnawi, 2011, h. 185). Jadi dengan keberadaan huruf wa>wu at}af, dapat diketahui bahwa yang dimaksud kafir secara ijma' oleh Ibnu Taimiyah pada konsep tersebut adalah tawassul menyembah. Yaitu beribadah, berserah diri, dan meminta secara sekaligus. Dengan demikian tawassul kaum muslimin dengan Nabi tidak dapat dikatakan tawassul haram dan syirik, karena tidak terpenuhi tiga unsur ini.

Berdasarkan dengan analisis kritis terhadap metode istinbat Salafiyah Wahabiyah pada tawassul *ghairu masyru'*, telah tampak jelas bahwa mereka berada dalam kekeliruan istinbat. Ironisnya kekeliruan ini membuat mereka melakukan aksi-aksi yang melanggar maqasid syariah sebagaimana yang pernah dipresentasikan oleh Salafiyah Wahabiyah awal dan organisasi Salafi ekstrimis takfiri yang mengadopsi pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah. kekeliruan istinbat ini juga mempertegas bahwa mereka menempatkan tawassul *ghairu masyru'* ke ranah akidah. Padahal empat

mazhab dan Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah meletakkan problem tawassul sebagai problem furu' yang masuk dalam ranah kajian fikih (Awraq Bahsiyah, 2016, h. 74). Oleh karena itu perlu diadakan langkah rekonstruksi untuk memperjelas ranah tawassul *ghairu masyru'*.

Rekonstruksi Tawassul *Ghairu Masyru'* Salafiyah Wahabiyah

Pada tahap ini, konsep tawassul dengan zat, hak, keagungan, doa Nabi Saw, Nabi-nabi Allah, orang saleh yang telah wafat atau tawassul *ghairu masyru'* bagi Salafiyah Wahabiyah akan direkonstruksi dengan sembilan dalil-dalil ushul yang sebagai berikut:

Dalil Pertama: Al-Mu'aradjah

Al-mu'aradjah adalah membalik istidla' mereka. Yaitu dalam mengharamkan tawassul *ghairu masyru'* dengan alasan akidah kaum musyrikin mereka berdalil dengan kiyas, dalail alfa'z, ijma' dan khabar af'alsunnabi. Padahal Semua dalil ini adalah ushul fiqh. Sementara ushul fiqh adalah dalil fiqh (Jalaluddin Almahalli, 2005, h. 6) bukan dalil akidah. Ushul fiqh hanya membahas hukum-hukum syar'i yakni fikih (Jamaluddin Abdurrahim Alisnawi, 2008, h. 57), berarti semua yang dapat diolah oleh ushul fiqh adalah fikih. Dengan demikian, tawassul *ghairu masyru'* Salafiyah Wahabiyah berada dalam ranah fikih.

Dalil Kedua: 'Amal Al-Qalb Muqaddam 'Ala' 'Amal Al-Jawarih}

Dalil ini adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

عَمَلُ الْقَلْبِ مُقَدَّمٌ عَلَى عَمَلِ الْجَوَارِحِ

Terjemahnya:

amal qalbu didahulukan dari pada amal zahir.

Kaidah ini sejalan dengan الأمر يُقاصِدُهَا. Artinya perbuatan tergantung dengan niatnya. Kaidah ini sejalan dengan perkataan Syekh Wahbi Sulaiman Ga'wji Al-Hanafi (w.2013), beliau berkata: Bila kita berkata kepada orang paling awam dan paling jahil "apakah kamu yakin Rasulullah Saw bangkit dari kuburnya, lalu beliau (Saw) mengabulkan hajatmu?" Orang awam dan jahil tersebut pasti berkata: "tidak, sungguh tidak. Saya meyakini bahwa beliau Saw telah meninggalkan dunia ini. Akan tetapi saya mengharap agar Rasulullah Saw mendoakan aku agar hajatku terkabulkan, kan doanya beliau (Saw) mustajab di sisi Allah, doanya orang-orang saleh juga mustajab di sisi Allah. Nah semua perkara terkabulnya doa dan hajat hanya terjadi berkat kehendak dan iradat Allah ta'ala" (2004, h. 18).

Dari contoh ini yang menjadi i'tibar adalah amaliah qalbu orang yang bertawassul, meskipun amal zahirnya tertuduh sebagai kuburiyun atau penyembah kubur oleh Salafiyah Wahabiyah. Melalui contoh ini pula menunjukkan tidak adanya unsur rububiyah atau uluhiyah terhadap ruh yang dijadikan bertawassul. Dengan demikian, tawassul *ghairu masyru'* dengan sendirinya merupakan tawassul *masyru'* dan merupakan rana fikih bukan ranah akidah.

Dalil Ketiga: Fah}m Al-Salaf

Fah}m al-salaf atau konsep salaf adalah hujjah yang bermakna al-h}ak (kebenaran) itu s}a}bit (ada) pada konsep salaf. Oleh karena itu, wajib mengikuti dan tidak boleh menyelisihi salaf. Kemudian salaf yang dimaksud oleh mereka adalah

pendapat jumbuh ulama yaitu para Sahabat, Ta'bi'în dan Ta'bi' Al-Ta'bi'în (khaḷid bin Abdullah Baḥmiḍ Alansari, 2021, h.5). Berdasarkan dengan konsep salaf, maka pada problem tawassul dengan Nabi, hendaknya Salafiyah Wahabiyah tidak berpedoman pada Ibnu Taimiyah karena beliau bukan salaf tapi khalaf.

Dalam hal ini, bermanhaj salaf yang tepat adalah seperti yang dikatakan oleh khaḷid bin Abdullah Baḥmiḍ Alansari bahwa adapun saya adalah salafi manhaj, rujukan mu'tamad saya dalam memahami problematika agama adalah salaf beserta pengikut-pengikutnya yang terdahulu (h.6). Dengan demikian, berdasarkan dengan konsep salaf, maka tawassul dengan Nabi Saw adalah tawassul *masyru'* bukan tawassul *ghairu masyru'*, karena problem tawassul dengan Nabi tidak ada yang mempermasalahkan di era salaf.

Dalil Keempat: Annakirah Fi Siyaq As-Syart

Dalil ini adalah nakiḥrah pada konsteks syart bersubstansi umum, yaitu:

النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُمُومِ

Terjemahnya: Nakiḥrah yang berada pada konteks syart maka substansinya umum (Imam Al-Haramain, 1399, h. 337).

Penjelasan kaidah ini adalah apabila fi'il berada pada konteks syart, maka fi'il itu general, karena fi'il yang bermakna nakiḥrah disebabkan karena terkaper dalam masdar munakkarah (nakiḥrah), lalu nakiḥrah yang berada setelah konteks nafi atau syart akan menjadi umum secara grammatikal arab (Abdullah bin Asṣajiddiq Alguma'ri Alhasani, 1955, h. 44). Melalui dalil ini, maka ayat dibawah ini bersubstansi umum:

فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah maha penerima taubat, maha penyayang (QS: Annisa ayat : 64).

Keumuman ayat ini, disebabkan dengan kata ظَلَمُوا yang berada pada konteks syart, karena kata ini terkaper dalam masdar nakiḥrah yaitu ظَلَمًا dan berada setelah syart yaitu لَوْ. Melalui istidlal ini, berarti ayat tersebut meliputi seluruh ummat Nabi Saw yang telah menzalimi diri. Dengan demikian kebolehan bertawassul kepada Nabi Saw berlaku dimasa hidupnya dan setelah wafatnya. Jika ayat ini ditakhsis (dilokalisasi) pada masa hidup Nabi Saw saja, maka hal ini tampak bertentangan lagi dengan kaidah ushul lain yaitu:

الشَّرْطُ لَا إِخْتِصَاصَ لَهُ بَلْ مُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ

Terjemahnya: Tidak ada pengkhususan dalam syart, tapi syart menghendaki generalisasi

وَالْإِخْتِصَاصُ نَقِيضُ وَضْعِ الشَّرْطِ الْمَطْلُوقِ

Terjemahnya: Ikhtishas berlawanan dengan status kemutlakan syart (Imam Al-Haramain, 1399, h. 338).

Dalil Kelima: Syar'un Man Qablana

Pada dalil ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa syar'un man qablana atau syariat umat terdahulu adalah hujjah (Husain bin Hasan Alji>zani 1429, h. 226). Alu Taimiyah juga berkata bahwa syar'un man qablana adalah syariat bagi kami jika tidak terdapat syariat yang menasakhnya, dan bagi kami tidak ada pengkhususan dengan syariat nabi tertentu, bahkan semua syariat para Nabi dapat dipergunakan (مُنْعَبَدٌ) hingga terdapat dalil yang menasakhnya (menghapusnya) (1963, h. 193-194). Melalui dalil ini, maka boleh bertawassul kepada Nabi Saw dengan ketiadaannya dalam zahir. Seperti tawassul Nabi Adam as dengan Nabi Muhammad Saw.

Dalil keenam: Af'a>lunnabi

Af'alunnabi atau perbuatan Nabi adalah hujjah bagi ummatnya. Dengan demikian boleh bertawassul dengan Nabi dan orang saleh yang telah wafat, dalam hal ini diamalkan langsung oleh Nabi saw sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمِّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِنِهَا حُجَّتَهَا وَوَسَّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya: Ya Allah ampunilah Fatimah binti asad, tuntun hujjahnya dan lapangkan kuburnya dengan hak nabimu dan hak para nabi sebelumku (H.R. Attabrani).

Dalil Ketujuh: Maja>z Isna>di

Maja>z terdapat pada isnad (maja>z isna>di) (Tajuddin Assubki, T. th, h. 320). Contoh:

رَبِّ إِنِّهْنِ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

Artinya: Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari pada manusia (QS. Ibrahim: 36).

Kata menyesatkan diisnadkan (disandarkan) kepada berhala. Maksudnya dengan sebab berhala (Badrudin Azzarkasyi 2006, h. 417). Yang menyesatkan secara hakikat adalah pembuat berhala sesembahan. Melalui dalil maja>z isna>di ini, para ahli syair berkata bahwa wajib sebuah perkataan (tawassul) disandarkan kepada maja>z isna>di bila seseorang berkata "wahai Rasulullah sembuhkan aku", karena penyembuh yang sesungguhnya hanyalah Allah (Toraj Zeinivand, dkk, 2021, h. 102). Berarti tawassul kepada nabi dan orang saleh adalah tawassul masyru'.

Dalil Kedelapan: fatwa Da>r Al-Ifta>' Al-Mas}riyah

Dalil kedelapan adalah fatwa Dar Al-Ifta>' Al-Mas}riyah Mesir. Lembaga resmi ini berfatwa bahwa Mengharamkan tabarruk, tawassul, maulid Nabi dan tasbih merupakan pendapat yang menyelisihi para ulama dan salafus}sa>leh (2013, h.723).

Dalil Kesembilan: Maqa>sid Syari'ah

Maqa>sid syari'ah disebut juga al-kulliyat al-khamsa yaitu: menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Al-kulliyat al-khams ini sifatnya universal sebagai hak asasi manusia dalam hidup (Muammar M. Bakry, 2023, h.9). Abdurrauf Amin berkata semua hukum yang menyelisihi maqa>sid syariah dipastikan hukum itu tidak moderat (Moderasi beragama IAIN Kendari senin 26-12-2022). Dengan maqasid syari'ah, maka Salafiyah Wahabiyah tidak berhak memusyrikan dan mengkafirkan pelaku tawassul ghairu masyru', karena pengkafiran (takfir) merupakan hukum syar'i yang menghendaki penghalalan harta dan darah (Abu Hamid Algazali, 1992, h. 66). Sedangkan penghalalan darah bertentangan dengan eksistensi maqasid syari'ah.

Dengan rekonstruksi ini, maka dalil-dalil ushul yang dikemukakan telah meluruskan kekeliruan istinbat Salafiyah Wahabiyah dengan menempatkan tawassul *ghairu masyru'* keranah fikih dan merubahnya menjadi tawassul *masyru'*, yang kemudian hukumnya bisa jadi mubah, dan sunnah kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. Kemudian, hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah pada problem tawassul dengan Nabi dan orang saleh yang telah wafat atau tawassul *ghairu masyru'* menurut mereka adalah tidak dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin.

D. KESIMPULAN

Aktivitas tawassul atau berperantara dengan asma wa sifat, amal saleh, doa orang saleh yang masih hidup, atau dengan zat, hak, keagungan dan doa Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat adalah aktifitas kaum muslimin semenjak era salaf sampai hari ini. Namun, tawassul ini dianggap sebagai tawassul *ghairu masyru'* (tidak syariatkan) oleh Salafiyah Wahabiyah setelah mereka membagi tawassul menjadi dua, yaitu tawassul *masyru'* (disyariatkan) dan tawassul *ghairu masyru'*. Pada problem tawassul *ghairu masyru'*, mereka kerap berbenturan dengan kaum muslimin. Bahkan melahirkan aksi-aksi yang melanggar maqasid syari'ah. Sikap anti tersebut disebabkan oleh anggapan mereka bahwa tawassul *ghairu masyru'* adalah akidah kaum musyrikin. Anggapan ini adalah hasil dari istinbat mereka dengan dalil-dalil ushul fiqh. Namun, setelah istinbat mereka dianalisis dan dikritisi, ternyata mereka berada dalam kekeliruan istinbat. Sehingga diadakan rekonstruksi dengan dalil-dalil ushul. Proses rekonstruksi telah meluruskan kekeliruan istinbat mereka dengan menempatkan tawassul *ghairu masyru'* keranah fikih dan merubahnya menjadi tawassul *masyru'*, yang hukumnya mubah, bahkan *mustahab* kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. Kemudian, hasil rekonstruksi menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah pada problem tawassul dengan Nabi dan orang saleh yang telah wafat atau tawassul *ghairu masyru'* menurut mereka adalah tidak dapat dijadikan rujukan bagi kaum muslimin.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini berfokus pada analisis kritis terhadap pandangan Salafiyah Wahabiyah mengenai tawassul *ghairu masyru'*, sehingga interpretasi dari kelompok lain dalam Islam, seperti Asy'ariyah atau Maturidiyah, tidak dibahas secara mendalam. Kedua, sumber data primer yang digunakan terbatas pada karya-karya utama Salafiyah Wahabiyah, sehingga mungkin terdapat kekosongan dalam kajian konteks historis dan sosiologis yang lebih luas. Ketiga, pendekatan yang digunakan bersifat normatif ushul, sehingga penekanan lebih pada analisis tekstual dan logis daripada kajian empiris terhadap praktik tawassul di kalangan masyarakat muslim. Selain itu, keterbatasan akses terhadap semua dokumen resmi dan publikasi terbaru dari lembaga-lembaga Salafi mungkin memengaruhi kelengkapan data. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan multidisipliner, seperti memasukkan perspektif sosiologi, antropologi, dan sejarah untuk memahami praktik tawassul secara lebih holistik di berbagai komunitas muslim. Selain itu, kajian perbandingan antarmazhab

atau aliran dalam Islam mengenai tawassul dapat memperkaya wawasan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian empiris dengan melibatkan data lapangan, seperti wawancara dengan ulama, tokoh agama, atau masyarakat yang mempraktikkan tawassul, juga dapat menambah validitas dan relevansi temuan. Terakhir, penting untuk meninjau dampak pandangan Salafiyah Wahabiyah terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia dan memberikan rekomendasi praktis untuk membangun dialog yang konstruktif antarumat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alansjari, Khalid bin Abdullah Ba'hami. (2018). *Muntaqa Al-Maqalat*.
- Alansjari, Khalid bin Abdullah Ba'hami. (2021). *Hujjiyah Fahm Al-Salaf Wa Al-Ta'liq Ala Kalam Al-Sayyid Hasan bin Ali Al-Saqqa*.
- Albaidjawi, Nasiruddin Abdullah bin Umar. (2019). *Minhajul Wusul Ila Ilmil Ushul*.
- Alfauzan, Saleh bin Fauzan. (2007). *Syarh Alqawa'id Al'arba'*. Beirut: PT. Muassasah Al-risalah, Cet (1).
- Alfauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdullah. (2009). *Ittihaf Albari Bitta'liq 'Ala Syarh Assunnah*. Riyadh: PT. Maktabah Arrusyd. Juz 1.
- Al-Gazali, Abu Hamid. (1992). *Faisal Al-tafriqah Bai'na Al-Islam wa Al-zindiqah*. Cet.1.
- Algami, Khalid bin Ali Almaradi. (2010). *Syarh Syuru' La Ila'ha Illallah Al-Musamma Ri'ayah Al-Uhud wa Al-wafa' bi Al-Uhud Lima Lila Ila'ha Illallah Min Al-Syuru'*. Riyadh: PT. Dar Atlas Al-Khadara'. Cet. 1.
- Algami, Khalid bin Ali Almaradi. (2015). *Syarh Nawaqidul Islam*. PT. Maktabah Almalik Fahd Al-Wataniyah. Cet 1.
- Alhasani, Abdullah bin Ashiddiq Alghumari. (1955). *Arrad Al-Muhkam Al-Matin Ala Kitab Al-Qaul Al-Mubin*. PT. Al-'Ahd Al-Jadid. Cet 2.
- Alhasani. Muhammad Bin 'Alawi Almaliki. (2009). *Mafahim Yajib Antusahhah*. PT. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Cet(2).
- Al-ikk, Khalid bin Abdurrahman. (2007). *Pokok-Pokok Manhaj Salaf*. Terjemahan.
- Alisnawi, Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan. (2008). *Nihayah Al-Su'l fi Syarh Minhaj Al-Ushul. Muqarrar Al-Firqah Al-Sa'niyah Bikulliyah Al-Syari'ah Jamiah Al-Azhar*. Cairo: PT. Dar Al-Sa'adah. juz 1.
- Alisnawi, Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan. (2011). *Nihayah Al-Su'l fi Syarh Minhaj Al-Ushul. Muqarrar Al-Firqah Al-Sa'niyah Bikulliyah Al-Syari'ah Jamiah Al-Azhar*. Cairo: PT. Akhbar Al-Yaum. juz 2.
- Alisnawi, Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan. (2013). *Nihayah Al-Su'l fi Syarh Minhaj Al-Ushul. Muqarrar Al-Firqah Al-Sa'niyah Bikulliyah Al-Syari'ah Jamiah Al-Azhar*. Cairo: PT. Akhbar Al-Yaum. juz 3.
- Aljizani, Muhammad bin Husain bin Hasan. (1429 H). *Ma'alim Ushul Fiqh Inda Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah*. Cairo: PT. Dar Ibnu Jauzi. Cet. (7).
- Alhumayyis, Muhammad bin Abdurrahman. (1997). *Al-majmu' Al-mufid*. PT. Atlas.

- Almahalli, Jala'uddin (2005). *Syarh Al-Waraqat fi Ushul Fiqh*. Indonesia: PT. Al-Haramain. Cet 1.
- Alma'liki, Hasan bin Farhan. (2014). *Juz'ur Da'isy Qira'ah fi Turas| Al-Wahabiyah wa Ulama' Al-Su'udiyah*. Beirut: PT. Dar Al-Hujjah Al-Baida'. cet (1).
- Almaradi, Khalid bin Ali. (2015). *'Aqidah Al-Quburiyah Syirk Al-Qubur wa Al-Istigas|ah bi Al-Amwat*. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'uDiyah: PT. Dar At}las Al-Khadara' Cet. 1
- Assubki, Tajuddin. (T.th) *Jam'ul Jawa'mi'*. Cairo: PT. I}sa Al-Ba'b Al-H}alabi.
- Assuyuti, Jala'uddin Abdurrahman. (T.th). *Al-Itqa'n fi Ulu'm Al-Qur'a'n*. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah. Jilid 1.
- Asyaukani, Muhammad bin Ali. (1414). *Addurru Al-Nad}id fi Ikhlas} Kalimah Al-Tauhid*. PT. Dar Ibn Huzaimah, Cet.1.
- Auraq Bahs|yah, (2016). *Al-Salafiyah Al-Wahabiyah Al-Afka'r Wa Al-Asa|r*. Beirut: PT. Al-Syabakah Al-Arabiyah. Cet 1.
- Azzarkasyi, Badruddin Muhammad bin Baha'dir bin Abdullah. (2006). *Tasynif Al-Masa'mi' bi jam'i Al-Jawa'mi'*. Cairo. PT. Muassasah Qurtubah. Juz 2. Cet 2.
- Bakri, Muammar M. (2023) *Argumentasi Fikih Ekstrimisme Berbasis Purifikasi Agama*. Kementerian Agama Republik Indonesia UIN Alauddin Makassar.
- Basymil, Muhammad bin Ahmad. (2002). *Kai}fa Nafham Al-Tauhi>d*. Riyad: PT. Dar Al-s}umai'i.
- Basyuni, Ahmad Salim Amru. (2015). *Ma' Ba'd Al-Salafiyah*
- Baz, Abdullah bin. (T.th). *Fata'wa Nur Ala' Al-Darb*. Juz (1).
- Bisyr, Utsman bin Abdullah bin. (1982). *Unwa'n Al-Majd fi Ta'ri}kh Najd*. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah: PT. Mat}bu'a't Da'rah Al-Malik Abdil Aziz. Cet (4). Juz 1.
- Dar Al-Ifta' Al-Mas}riyah. (2013). *Su'la't Al-Aqalliyat*. Cairo: PT. Matba'ah Da'r Al-Kutub Al-Was|aiqiyah Al-Qaumiyah bi Al-Qa'hirah.
- Fadlurrahman. (2017). *Al-Islam*. Beirut: PT. Al-Syabakah Al-Arabiyah Lil Abh}as| wa Al-Nasyr. Cet 1.
- Gannam, Husain bin Abi Bakr bin. (T.th). *Ta'rikh Ibn Ganna'm*. Juz 2.
- Ga'wji, Wahbi Sulaiman. (2004). *Kalimah Ilmiah Ha'diyah Fi Al-Bid'ah wa Ahka'miha*. Dimasyq: PT. Dar Al-Basyai'r. Cet. 1.
- Jum'ah, Ali. (2011). *Al-Mutasyaddidu'n Manhajuhum wa Muna'qasyat Aham Qada'yahum*. PT. Dar Al-Muqattam, Cet 1.
- Khalilurrohman. (2019). *Mengungkap Keracunan Pembagian Tauhid Kepada Uluhiyyah, Rububiyyah dan Asma' Al-Wa Ash-Shifat*. Penerbit: Nurul Hikmah Press. Cet Pertama.

- Kursyun, Zakariya. *Al-'Utsma'niyun wa A'lu Su'ud fi Al-Arsyif Al-Utsma'ni*. 2010. Lebanon. Pt: Da'r Al-Arabiyah Al-Mausu'ah. cet: (2).
- Majmu'ah Ba'hjisi'n. (2016). *Jama'ah Al-'unf Al-Takfi'ri Al-Ju'uzur Al-Bina' Al-Awa'mil Al-Mu'as'irah*. Beirut: PT. Maktabah Mu'min Quraisy. Cet (1)
- Makhluf, Hasanaini Muhammad. (1966). *Bulu'g Al-Ushu'l Fi Madkhal Ilm Al-Ushu'l*. Cairo: PT. Mustafa Al-Ba'b Al-Halabi wa Aula'duh. Cet (2).
- Maqala't Al-Mu'tamar Al'a'lami, H}aula a'ra' 'Ulama' Al-islam fi Al-tayya'ra't Al-mutat}arriyah wa Al-takfi'riyah, 2014, Qum. cet (1)
- Nukhbat Min Ulama'. (1421 H.) *Kitab Ushu'l Al-Ima'n fi Dhau' Al-Kita'b wa Al-Sunnah*. Mesir: Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Su'udiyah.
- Sah}ma'n, Sulaiman bin. (2005). *Kasyf Giya'b Al-Z}ala'm an Auha'm Jala' Al-Auha'm*. Riyad: PT. Dar Ad}wa' Al-Salaf. Cet 1.
- Taimiyah, A'lu. (1964). *Al-Musawwadah fi Ushu'l Al-Fiqh*. Cairo: PT. Matba'ah Al-Madani.
- Wahab, Sulaiman bin Abdul. (T,th). *As}awa'iq Al-ilahiyah Firraddi Al-Wahabiyah*. Cairo.
- Wahab, Muhammad bin Abdul. *Nawa'qid Al-Islam*, T.th
- Al Shatti, Mohammed Ahmed Hamad. *Al-Tawassul Baina Al-Masyru' wa Ghair Al-Masyru' Syubuha't wa Rudu'd*, November 2021, DOI: 10.21608/bfda.2021.218318.. Egyptian journals. Page 197-240. Vol. 37 issue 2. Article 4.
- Sa'ad Jabriyani, Toraj Zeinivand, & dkk. *Al-Rudu'd Al-Syi'riyah Ala' Syubuha't Al-Wahabiyah*. Biannual journal, vol. 23, no. 2, Autumn and Winter 2020-2021, 77-107. Doi:10.30465/AFG. 2021.5824
- War'i, Muhammad. (2022). *Meneguhkan Harmoni Beragama Melalui Dakwah Inklusif: Analisis Isi dan Respon Sosial Ceramah Kontroversial Tentang Hukum Ziarah Makam Di Pulau Lombok*. Jurnal Harmoni . Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darussalam NW Praya Mataram. DOI:https://10.32488/harmoni.v21i1.606. vol. 21. No. 1.